



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 703/Pdt.G/2020/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Gugatan perceraian, antara :

SITI MUJIATI BINTI MUHAMMAD SYARIF, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Winong, RT.05 RW. 08, Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai Penggugat;

Melawan

TARMUJI BIN RUDJIMAN, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Tukang Becak, tempat tinggal di Dusun Winong, RT.05 RW. 08, Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar pihak berperkara dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 19 Maret 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 703/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Penggugat telah mengajukan permohonan izin cerai talak terhadap Tergugat dengan dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 15 Agustus 2003, Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 344/17/VIII/2003, tanggal 15 Agustus 2003, dan ketika menikah, Penggugat berstatus duda cerai, sedangkan Tergugat janda cerai;

Penetapan, Nomor 703/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 1 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dirumah bersama selama 16 tahun 7 bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan suami isteri (*bakdadukhul*) dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. BELLA NUR AEINI umur 20 tahun (pernikahan tahun 1999), 2. FEBRUANTI DESI AMELIA umur 12 tahun 1 bulan dan sekarang anak yang pertama sudah berumahtangga dan anak yang nomer dua dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, sejak sekitar September 2003, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan :
 - a. Penggugat kecewa, karena Penggugat merasa selama ini Tergugat tidak pernah menganggap Penggugat sebagai isterinya, Tergugat tidak pernah melibatkan Penggugat dalam urusan rumahtangga yaitu ketika Tergugat ingin menikahkan anak pertama, Tergugat tidak pernah melibatkan Penggugat sebagai ibu bagi anak Penggugat, bahkan Penggugat tidak pernah tau rencana pernikahan anak pertama, sebab Tergugat lebih melibatkan ibu Tergugat dalam urusan rumahtangganya
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus, dan sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, sehingga sejak Maret 2008, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, kemudian sejak bulan Maret 2008 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 12 tahun ;
6. Bahwa, sejak itu hingga permohonan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama tahun bulan. Sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat menderita lahir batin, dan tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan permohonan talak ini;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Penetapan, Nomor 703/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 2 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (SITI MUJIATI BINTI MUHAMMAD SYARIF) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TARMUJI BIN RUDJIMAN) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak menghadiri sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan, tanggal 09 April 2020 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan berhasil.

Bahwa, setiap sidang, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan pada sidang 13 April 2020, Penggugat mencabut perkaranya secara lisan di dalam ruang sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya secara formil dapat diterima di Pengadilan Agama Tuban;

Penetapan, Nomor 703/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 3 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, ternyata kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa maksud dan keinginan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 Rv. (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*), sehingga pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administratif, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara, Nomor 703/Pdt.G/2020/PA.Tbn, dari Penggugat.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 517500,00 (lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 13 April 2020 Masehi, oleh kami Drs.H.M.ABD. WAHID,SH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM, SH.,MH dan H.MUKHTAR, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Penetapan, Nomor 703/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 4 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin, tanggal 13 April 2020 Masehi, bertepatan dengan 20 Syakban 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu WAWAN, SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM,
SH.,MH

Drs.H.M.ABD. WAHID,SH

Hakim Anggota II,

H.MUKHTAR, S.Ag

Panitera Pengganti,

WAWAN, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 400.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 517.500,00

(lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)

Penetapan, Nomor 703/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 5 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)